

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA

DI INDONESIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM MENURUT TEORI

GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Pengadilan Perkara Peredaran Narkotika di

Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Desy Amelia Choiri

NIM : 202110110311348



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA

DI INDONESIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM MENURUT TEORI

GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Pengadilan Perkara Peredaran Narkotika di

Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Desy Amelia Choiri

NIM : 202110110311348

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN
NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM
MENURUT TEORI GUSTAV RADBRUCH (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA DI PENGADILAN
NEGERI MOJOKERTO TAHUN 2024)**

Diajukan Oleh:

DESY AMELIA CHOIRI

202110110311348

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Syariful Alim, S.H.I, M.H.I



Dekan,

Prof. Dr. Fongah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DESY AMELIA CHOIRI

202110110311348

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DESY AMELIA CHOIRI

NIM : 202110110311348

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM MENURUT TEORI GUSTAV RADBRUCH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TAHUN 2024)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Agustus 2025

Desy Amelia Choiri

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

"Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

QS. As-Syu'ara : 62

“Terus berjalan menuju-Nya meski tertatih.

Terus melangkah meski terjatuh lagi.

Sebab meski perlahan, jika kamu terus berjalan,
kamu akan sampai pada tujuan.

-Ustadzah Halimah Alaydrus-

ABSTRAK

Nama : Desy Amelia Choiri
NIM : 202110110311348
Judul : **DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM MENURUT TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Pengadilan Perkara Peredaran Narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024)**
Pembimbing : **Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**
Syariful Alam, S.H.I., M.H

Peredaran narkotika merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat dan negara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kerap menimbulkan disparitas, yakni perbedaan hukuman pada kasus dengan karakteristik hukum yang serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024, serta menganalisa kasus melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Teori ini dipilih karena menilai hukum dari tiga aspek sekaligus keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, berbeda dengan teori hukum lain yang cenderung fokus pada salah satu nilai saja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pemidanaan, baik dari sisi berat ringannya pidana, ketidaksesuaian penerapan pasal, maupun pertimbangan hukum yang tidak konsisten. Dalam perspektif keadilan, putusan belum mencerminkan perlakuan setara. Dari sisi kepastian hukum, terjadi inkonsistensi dalam penggunaan pasal. Sedangkan secara kemanfaatan, efek jera terhadap pelaku belum tercapai secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih sistematis serta perlunya konsistensi dalam pertimbangan hakim agar nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Kata kunci: Narkotika, Pidana, Disparitas Pemidanaan, Keadilan, Gustav Radbruch.

ABSTRACT

Name : Desy Amelia Choiri
NIM : 202110110311348
Title : *DISPARITY IN CRIMINAL DECISIONS IN NARCOTICS TRAFFICKING CASES IN INDONESIA IN ACHIEVING LEGAL GOALS ACCORDING TO GUSTAV RADBRUCH'S THEORY (Study of the Decision of the Court of Narcotics Trafficking Cases at the Mojokerto District Court in 2024)*
Advisors : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D
Syariful Alam, S.H.I., M.H

Narcotics trafficking is a crime that has a serious impact on society and the state. The imposition of criminal penalties against perpetrators often causes disparities, namely differences in punishments in cases with similar legal characteristics. This study aims to examine the form of criminal disparity in the 2024 Mojokerto District Court decision, as well as analyze cases through Gustav Radbruch's theory of legal objectives. This theory was chosen because it assesses law from three aspects of justice, certainty, and utility, in contrast to other legal theories that tend to focus on only one value. The method used is normative juridical with a case approach. The results of the study show that there is a disparity in punishment, both in terms of the severity of the crime, the inconsistency in the application of the article, and inconsistent legal considerations. From the perspective of justice, the verdict has not reflected equal treatment. In terms of legal certainty, there are inconsistencies in the use of articles. Meanwhile, in terms of benefits, the deterrent effect on perpetrators has not been achieved optimally. This study recommends the preparation of more systematic sentencing guidelines and the need for consistency in judges' considerations so that the values of justice, certainty, and usefulness can be realized in a balanced manner.

Keywords: Narcotics, Crime, Sentencing Disparity, Justice, Gustav Radbruch.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Segala proses yang telah dilalui, merupakan perjalanan panjang yang sangat berharga. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari berbagai pihak, niscaya skripsi ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Serta merupakan wujud tanggung jawab penulis dalam mengkaji isu-isu hukum yang relevan dan berdampak nyata bagi Masyarakat, khususnya dalam konteks peradilan pidana di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak lepas dari peran serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini baik secara materiil maupun imateriel.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasa Syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat Allah SWT, tanpa kehendak dan pertolongan-Nya, segala ikhtiar yang penulis lakukan tidak akan membuahkan hasil. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk pengabdian yang memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta, yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Ayah Khoirul Anam dan Ibu Susi Andayani. Yang tak pernah lelah memberikan

dukungan, baik dalam bentuk doa, nasihat, maupun semangat yang tiada henti, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak akan pernah cukup diungkapkan dengan kata-kata. Dalam setiap langkah perjuangan ini, Ayah dan Ibu selalu hadir meskipun dalam diam, memberikan kekuatan batin, dan menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir. Segala pencapaian ini adalah buah dari pengorbanan dan kasih sayang kalian yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, pengorbanan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat yang selama ini diberikan kepada penulis.

3. Adik satu-satunya penulis yang tersayang, Nadhira Kirani Khaira. Terima kasih atas segala pengertian, dukungan kecil yang bermakna besar, meski mungkin tak secara langsung terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, namun doa dan semangat seringkali menjadi pemicu bagi penulis untuk terus melangkah maju hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga kelak Allah SWT permudahkan langkahmu meraih cita-citamu dengan penuh keberanian dan keyakinan.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas kebijakannya dan arahannya yang dapat mendorong mahasiswa untuk tumbuh menjadi insan yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan seluruh jajarannya, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., yang selalu mengayomi mahasiswa dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.
6. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D., selaku dosen pembimbing I, juga Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah menjadi sosok pendidik sekaligus pembimbing yang penuh kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih atas setiap koreksi, masukan, dan waktu yang telah

diberikan demi membantu penulis dalam menyempurnakan karya ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, kesabaran, dan keikhlasannya selama ini.

7. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas ilmu pengetahuan, serta semangatnya selama masa perkuliahan.
8. Kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.
9. Nenek, kakek, serta seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan dengan tulus di setiap sujud dan harapan baiknya, terima kasih karena telah menjadi teladan dalam kesabaran, keteguhan, dan cinta yang sederhana namun begitu mendalaerm. Kepada om, tante, sepupu, dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril, kehangatan keluarga, serta doa-doa yang tak pernah henti, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih. Doa dan restu kalian semua menjadi cahaya penerang di saat penulis berada di titik terendah, dan menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri.
10. Sahabat baik penulis di masa awal perkuliahan hingga sekarang, Ashila Noor Azzah, Yoni Bunga Andila. Menjadi tempat cerita dan pendengar yang baik, baik suka maupun duka selama di bangku perkuliahan, terima kasih atas kebaikan, semangat dan dukungan selama ini. Tentunya Qurrota A'yun juga sahabat baik penulis, terima kasih atas dukungan sehingga penulis dapat termotivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, juga sebagai teman diskusi dan bertukar pikiran untuk menyempurnakan penulisan ini. Dukungan, semangat, dan pengertian sangat membantu penulis melewati proses ini dengan lebih kuat dan tenang.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. M. Rio Bintang Mahardika, Brian Pramana Nuari Putra, Wahyu Septya Candra Nugraha, dan Adam Noor Rahmat,. Terima kasih atas kebersamaan dan

semangat yang telah kita bagi selama masa perkuliahan. Dukungan kalian baik dalam bentuk saling membantu, berbagi informasi, maupun menyemangati satu sama lain, sangat berarti bagi penulis.

12. Para pihak Pengadilan Negeri Mojokerto, kepada Bapak Imanuel Melianus Nabuasa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah Bapak berikan selama penulis menjalani masa magang di Pengadilan Negeri Mojokerto. Semoga kebaikan Bapak selalu dibalas dengan kesehatan, kelancaran dalam tugas, dan keberkahan dalam kehidupan.

Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan, dorongan, doa, dan semangat dalam perjalanan panjang ini. Setiap bentuk kebaikan tersebut sangat berarti bagi penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai syarat akademik, tetapi juga sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita dalam menuntut ilmu, dan menjadikan ilmu ini sebagai jalan untuk mendekat kepada-Nya.

Malang, 7 Juli 2025


Penulis

Desy Amelia Choiri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Praktis	5
2. Manfaat Teoritis	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Jenis Bahan Hukum	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data	9
G. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pemidanaan	11
1. Pengertian Disparitas	11
2. Dampak Disparitas	12
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pemidanaan	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Pemidanaan	12
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan	14
C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika	18
1. Pengertian Narkotika	18
2. Faktor Penyebab Peredaran Narkotika di Indonesia	21
3. Dampak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	24

D.	Kajian Teori Prespektif Hukum Menurut Gustav Radburch	25
1.	Pengertian Hukum	25
2.	Tiga Nilai Dasar Hukum (Gustav Radburch)	25
E.	Penelitian Terdahulu	30
BAB III PEMBAHASAN		35
A.	Disparitas Pidana Perkara Peredaran Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024.	35
1.	Perbedaan Pada Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim	43
2.	Perbedaan Penerapan Pasal dalam Putusan Perkara Narkotika	47
B.	Disparitas Pidana Perkara Peredaran Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch.....	49
1.	Keadilan	50
2.	Kepastian.....	53
3.	Kemanfaatan.....	56
BAB IV PENUTUP		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 30
Tabel 2 Putusan Perkara Narkotika Pada Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	68
Lampiran 2 Kartu Kendali	70
Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi	72



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha, and Nayla Majesty. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish, 2020.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Alva Dio Rayfindratama. "KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.
- Amalia, Mia, Maria Yeti Andrias, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amri, Ahmad Ihsan, and Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v6i1.8958>.
- Andi Hakim Lubis, Mhd Hasbi. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana*. Zenodo, December 29, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10441033>.
- Arum, Siti Khumairoh Kusuma, and Khilmatin Maulidah. "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia." *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>.
- Azhar, Kevin Taufan. "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Nomor 441Pid.B/2022Pn Sda." *JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 1.
- Azis, Abdul, M. Syahrul Borman, and Wahyu Prawesthi. "Peran Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangkalan." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2025): 106–23. <https://doi.org/10.25139/lex>.
- Budiawan, Sahala Valentino, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. "ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN BARANG BUKTI MELEBIHI PENYALAH GUNA." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5344>.
- Dananjaya, Putu Bagus, Khairina Khairina, I. Made Adiwidya Yowana, et al. *Dasar-Dasar Hukum : Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Davis, Yesaya Fabian, and Amalia Putri Maharani. *PERAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN TEORI HUKUM PROGRESIF*. 7, no. 2 (forthcoming).

“DISPARITAS HAKIM DALAM MENERAPKAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA | Ganec Swara.” Accessed June 17, 2025. <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/205>.

dkk, Dr Muhamad Sadi Is, S. H. I. , M. H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media, 2024.

D'melina Putri Anggraini Sofia, Farahwati. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI INFRASTRUKTUR JALAN DI KUTAI TIMUR.” *DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 25, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.31293/ddk.v25i2.8417>.

Duha, Artis. *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA*. 1 (2022).

Dwi, Dwi Rosa Yunisa. “BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>.

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. “STRATEGI PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ERA GLOBALISASI.” *Jurnal Suara Pengabdian* 45 1, no. 4 (2022): 163–77. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v1i4.404>.

Efendi, S.H.I., M.H., Dr Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media, 2018.

Gulo, Nimerodi. “DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

Hasibuan, Himlich. “Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.

Iin Pahliani. “Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 11–17. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1700>.

Jamba, Padrisan, Darlisma Darlisma, Ragil Surya Prakasa, et al. *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*. CV. Gita Lentera, 2023.

Kusyandi, Adi, and Saefullah Yamin. “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 122–32. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>.

Laia, Fariaman. “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan.” *JURNAL PANAHA KEADILAN* 1, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448>.

- Laoly, Yasonna Hamonangan. *Jerat mematikan: perspektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba*. Alvabet, 2019.
- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin, 2020.
- Mezak, Meray Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. n.d.
- Mezak, Meray Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. n.d.
- MH, Dr Budi Pramono, DRS , SH. *SOSIOLOGI HUKUM*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Miranda, Clariza, Frensia Yulindra Putri, and Abid Rohman. “Globalisasi Dan Pencegahan Peredaran Narkoba Di Wilayah Provinsi Jawa Timur.” *SIYAR Journal* 1, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.1.130-159>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Najib, M. Ainun. “Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 75–84. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.75-84>.
- Nasera, Firyal Azelia, Yuninda Imadya Zahra, and Galih Adzaningjagat. “Kajian Yuridis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Kode Etik Kehakiman.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5806>.
- Nurrahma, Ashtria and Arif Hidayat. “Kebijakan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Public Health Approach Perspektif Welfare State.” *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i3.26741>.
- Octafiana, Bunga Kharisma, and Frans Simangunsong. “Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHAP.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 655–66.
- Oktaviani, Sukma, and Gonda Yumitro. “ANCAMAN BAHAYA NARKOBADI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI.” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 10, no. 2 (2022): 137–43. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>.
- Pai’pin, Hamzah, Sufirman Rahman, and Salle Salle. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 4.
- Pertiwi, Kunti Tri, and Deddy Roemansyah. “HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN.” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 63–74. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.190>.
- Putra, A.A Ngr Rai Anjasmara, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana. “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–35. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-135>.

- Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. "ANALISIS TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DALAM KEDUDUKAN MAJELIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN MEDIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN." *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Rahman, Muhammad Faiz, Aqila Husna, Nurrahmah Stephanie Mihrab, Malkah Melia Oktaviana, and Salsabila Poetri Dariyah H. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025): 31–43. <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>.
- Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Santoso, Adi Purnomo. "DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.)." *Vol.*, no. 221 (2020).
- Sihombing, M. Sholeh, Cantika Mawarni, Nia Nia, Monalisa Senada Sitompul, Andina Hadawiyah, and Heny Anggreini. "Menguak Kemerossotan Moral Gen Z Dalam Film Sajen: Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud." *eScience Humanity Journal* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.37296/esci.v5i1.145>.
- Sinambela, Maichael, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. "Disparitas Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.43>.
- Subandri, Ardhi, Toto Widyarsono, and Suradi. *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Sudewo, Fajar Ari. *PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*. Penerbit NEM, 2021.
- Sujatmiko, Bagus, Muhammad Nurulloh Jarmoko, and Syifa Alam. "Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia." *Jurnal Civic Hukum* 9, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.33162>.

- Syafithri, Amaliah Asyamillah, and Vita Mahardhika. "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA." *NOVUM : JURNAL HUKUM*, February 7, 2024, 22–33. <https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.58682>.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL (SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH)." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.
- Syamsuddin, Syamsuddin, Hambali Thalib, and Askari Razak. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 2.
- "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23 | JURNAL HUKUM SEHASEN." Accessed June 17, 2025. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5828>.
- Utary, Sisi Delica, Hafrida Hafrida, and Dheny Wahyudi. "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 25–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31809>.
- Wangsajaya, Yehu. *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxi War*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.
- Yusnani, Ida. "Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 75–82. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689>.
- Zafitriani, Difanti Ameliananda, and Karimatul Khasanah. "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia." *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 13–26. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551>.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 273–86. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Desy Amelia Choiri

Nim : 202110110311348

Dengan Judul Skripsi :

" DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM MENURUT TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Pengadilan Perkara Peredaran Narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/25
Cholidah



Malang, 8 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum